



Implikasi Hukum Perkawinan Dini di Kalangan Gen Z: Analisis UU No. 16 Tahun 2019 dan Perspektif Hukum Islam

Dinar Aura Suryaputri ^(a,1), Yerina Gultom ^(b,1), Nada Nurhasnah Yudiana ^(c,2)
Rizka Alkautsar, Rhafa Nur Afifah, Mahipal

¹ Universitas Pakuan, Indonesia,

² Universitas Pakuan, Indonesia,

dinarsuryaputri@gmail.com, gultomyerina@gmail.com, nadanurhasnah@gmail.com,
alkautsarizka@gmail.com, afaafifah031@gmail.com, mahipal@unpak.ac.id

Alamat: Jl. Pakuan, RT.02/RW.06, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor,
Jawa Barat 16129

Korespondensi penulis: dinarsuryaputri@gmail.com

Abstract: *This study examines the prevalence of early marriage among Generation Z in Indonesia and its legal implications under Law No. 16 of 2019 and Islamic Law. Using a qualitative normative approach, the research analyzes literature from legal documents, journals, and government reports. Findings indicate that despite the legal minimum marriage age of 19, early marriages persist due to socio-economic factors, religious misinterpretations, and judicial dispensations. The study highlights contradictions between statutory law and Islamic Law, which emphasizes readiness over strict age limits. Recommendations include stricter dispensation oversight, community education, and inter-sectoral collaboration to protect children's rights.*

Keywords: *Early Marriage, Generation Z, Marriage Law, Islamic Law*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji prevalensi perkawinan dini di kalangan Generasi Z di Indonesia dan implikasi hukumnya menurut UU No. 16 Tahun 2019 dan Hukum Islam. Dengan pendekatan normatif kualitatif, penelitian menganalisis literatur dari dokumen hukum, jurnal, dan laporan pemerintah. Temuan menunjukkan bahwa meskipun batas usia nikah minimal 19 tahun telah ditetapkan, perkawinan dini tetap terjadi karena faktor sosio-ekonomi, misinterpretasi agama, dan dispensasi pengadilan. Studi ini mengungkap kontradiksi antara hukum positif dan Hukum Islam yang menekankan kesiapan mental-fisik daripada batas usia. Rekomendasi mencakup pengawasan ketat dispensasi, edukasi masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor untuk melindungi hak anak.

Kata Kunci : *Pernikahan Dini, Generasi Z, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 pasal 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan mencirikan perkawinan sebagai hubungan intrinsik antara perempuan dan laki-laki sebagai pasangan, yang bertujuan untuk menciptakan keluarga (rumah) yang harmonis dan langgeng sesuai dengan prinsip monoteisme. Dengan demikian, pernikahan merupakan kontrak yang didefinisikan oleh istilah "nikah" atau "tazwīj", yang menandakan deklarasi upacara suci (Tihami et al., 2014)

Untuk meningkatkan kehidupan di Bumi, Tuhan menyatukan umat manusia melalui institusi pernikahan di dalam komunitas. Etik pernikahan telah dipertahankan sejak zaman kuno oleh anggota masyarakat, tokoh agama, dan kelompok adat. Baik dalam komunitas yang diatur maupun dalam sebuah bangsa, prinsip-prinsip ketertiban terus berkembang. Adat pernikahan ini sudah ada di Indonesia sejak zaman kuno, berasal dari kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, berlanjut hingga masa penjajahan Belanda, dan berpuncak pada kemerdekaan Indonesia. Peraturan perkawinan mencakup warga negara Indonesia dan asing, menunjukkan meningkatnya keterbukaan masyarakat Indonesia (Kusuma, 2007)

Pernikahan adalah aspek penting bagi kehidupan manusia di mana saja. Tidak heran jika beberapa agama di seluruh dunia mengatur pernikahan dan tradisi atau praktik individu yang sesuai karena pernikahan itu penting. Lembaga negara juga mengatur praktik pernikahan yang lazim di masyarakat mereka.

Pernikahan memiliki makna yang mendalam dan sakral dalam kehidupan manusia, karena berfungsi untuk memuliakan Allah SWT, memuaskan hasrat seksual, dan memfasilitasi prokreasi. Istilah "pernikahan", yang berasal dari gagasan berkumpul atau terlibat dalam hubungan seksual, merupakan landasan etimologis dari kata pernikahan (Fahrezi & Nurwati, 2020). Sebaliknya, pernikahan adalah kontrak yang membuat hubungan antara pria dan wanita diperbolehkan. Bab II, Pasal 2 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan pernikahan di bawah hukum Islam sebagai kontrak yang kuat, atau *mitssaqan ghalidzan*, di mana kepatuhan pada hukum Allah adalah tindakan ibadah (UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1, 1974)

Akibatnya, salah satu kriteria yang digunakan adalah penilaian usia pernikahan. UU No. 16 ayat (1) Pasal 7 Tahun 2019 mengenai Perkawinan menetapkan batas usia sebagai prasyarat perkawinan. Batasan usia untuk kedua jenis kelamin adalah 19 tahun. Menetapkan usia minimum untuk menikah sangat penting. Pernikahan membutuhkan adanya kematangan biologis dan psikologis (Hatta, 2016)

Perlindungan agama, jiwa, keturunan, harta benda, dan akal adalah lima prinsip dasar hukum Islam. Agama tidak diragukan lagi melestarikan garis keturunan (hifdzu al nasl), yang merupakan salah satu dari lima kualitas universal. Akibatnya, hubungan seksual harus terjadi di dalam batas-batas pernikahan untuk melestarikan garis keturunan. Silsilah akan lebih misterius jika agama tidak membatasi pernikahan. (Amilia, 2019)

Baik dari perspektif agama maupun pemerintah, perkawinan telah disahkan serta ditetapkan sebagai lembaga yang dipromosikan dengan ketentuan serta syarat tertentu sesuai dengan syariah dan undang-undang. Tujuan pernikahan agama, di luar prokreasi, adalah untuk mematuhi prinsip-prinsip agama dan menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan penuh sukacita, selaras dengan hak dan tanggung jawab masing-masing anggota. Kemakmuran menandakan kepuasan kebutuhan fisik dan psikologis, yang mengarah pada kegembiraan dan kasih sayang dalam hubungan keluarga (Mahfudin, 2016)

Tujuan pernikahan menurut UU No. 1 pasal 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membangun kesatuan keluarga yang penuh sukacita dan abadi yang didirikan di atas keilahian eksklusif. Salah satu prinsip perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-Undang adalah bahwa pasangan yang berniat menikah harus memiliki kedewasaan baik dalam jiwa maupun fisik untuk memenuhi persyaratan perkawinan dan mencapai tujuan tersebut (Bastomi, 2016)

Di samping agama, keluarga adalah lembaga sosial universal yang hadir di semua demografi dan komunitas secara global. Keluarga juga merupakan mikrokosmos masyarakat, bangsa, dan negara. Globalisasi dan gaya hidup kontemporer sebagian besar berdampak pada institusi, keluarga, dan agama. Di era globalisasi, gaya hidup individu semakin materialistis dan individualistis. Kontrol sosial berkurang, hubungan pernikahan menjadi tegang, dinamika orang tua-anak berkembang, dan kesucian keluarga terkikis. Undang-undang yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga ditetapkan untuk mengamankan, melindungi, dan mempromosikan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis sastra dan metodologi kualitatif untuk mengkaji dampak pernikahan dini di kalangan Generasi Z terhadap kerangka hukum UU No. 16 Tahun 2019. Pendekatan ini mengumpulkan dan memeriksa

data dari berbagai sumber, termasuk dokumen dan jurnal hukum terkait (Fikri, 2024), untuk memahami faktor sosial dan hukum yang mempengaruhi peristiwa tersebut. Tujuan dari studi ini untuk mengkaji interaksi antara pernikahan dini dan persyaratan hukum yang relevan, serta pengaruhnya terhadap hak-hak individu, khususnya bagi perempuan, dalam kerangka hukum Islam melalui lensa teori hukum Islam dan sudut pandang sosiologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis normatif untuk mengevaluasi kesesuaian praktik perkawinan dini dengan prinsip dan ketentuan yang digariskan dalam UU No. 16 Tahun 2019 dan hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi potensi perbedaan antara peraturan hukum yang ditetapkan dan praktik sosial yang berlaku. Temuan penelitian ini diantisipasi untuk menawarkan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan publik mengenai reformasi hukum yang diperlukan untuk melindungi hak-hak generasi muda dan untuk meningkatkan pemahaman tentang konsekuensi sosial dan hukum yang bertahan lama dari pernikahan dini di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan hukum perkawinan terhadap pernikahan dini yang terjadi di kalangan Gen Z, dan apa saja implikasi hukumnya terhadap status sosial dan hak-hak individu yang terlibat.

Prevalensi pernikahan dini di kalangan Generasi Z muncul sebagai perhatian yang signifikan dalam kerangka hukum Islam dan sosial di Indonesia. Sementara hukum Islam tidak secara langsung melarang pernikahan dini, banyak interpretasi yang perlu dipertimbangkan. Untuk memahami fenomena ini, penting untuk memeriksa perspektif hukum Islam tentang pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap posisi sosial dan hak-hak individu yang bersangkutan. Keluarga adalah unit mendasar masyarakat, saling berhubungan dan berfungsi sebagai pewaris budaya melalui garis keturunan, memfasilitasi regenerasi untuk generasi berikutnya. Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan perkawinan (akad) yang dibuat menurut aturan dan ajaran agama. Sebaliknya, dini mungkin menandakan prematur. Ayat 1 Bab 2 Pasal 7, UU Perkawinan No. 1 Tahun

1974 mengatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan perempuan telah mencapai usia 16 tahun (Najib, n.d.). Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 29, individu di bawah usia delapan belas tahun, tanpa memandang jenis kelamin, dilarang menikah. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang dikenakan batasan usia jika berusia 21 tahun atau belum pernah menikah. Menurut Ketentuan Penutup Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 66 menetapkan bahwa semua hal terkait perkawinan diatur oleh Undang-Undang ini, sehingga membuat ketentuan KUH Perdata tidak berlaku pada saat diberlakukan. Batas usia perkawinan kini sudah usang karena diatur oleh UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Para sarjana belum menentukan usia minimum untuk menikah. Dalam agama Islam tidak batas umur atau usia tertentu untuk menikah. Sudut pandang ilmiah tentang usia minimum pernikahan bervariasi, yang menyebabkan ketidakpastian yang cukup besar karena ambiguitasnya. (Rohana, n.d.). Dari sisi hukum, perkawinan usia dini secara fundamental bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 juncto UU No. 16 Tahun 2019, yang mengubah UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; Pernikahan di bawah umur dianggap tidak sah secara hukum. Akibatnya, pernikahan dilakukan semata-mata sesuai dengan peraturan atau adat istiadat agama. Selain itu, pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk Muslim dan non-Muslim. (Sarifa, 2021) Mengenai usia calon pasangan, UU Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan hanya bisa dilakukan jika kedua belah pihak sudah mencapai usia 19 tahun, sebagaimana diartikulasikan dalam Pasal 7 UU Perkawinan:

- 1) Perkawinan hanya boleh dilakukan apabila kedua pasangan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Jika usia yang disebutkan di atas tidak memenuhi syarat umur sebagaimana disebutkan pada ayat (1), orang tua pihak laki-laki dan perempuan bisa meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan didukung oleh bukti yang cukup.

- 3) Jika ayat (2) memberikan dispensasi, orang tua harus menunjukkan alasan yang kuat.

Setelah pemeriksaan komprehensif, UU Perkawinan Pasal 7 ayat (2) memberikan yurisdiksi yang luas atas kejadian perkawinan anak, khususnya melalui penggunaan frasa "penyimpangan" tanpa penjelasan pasti dari penyimpangan tersebut. Keberatan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1), telah diartikulasikan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penting untuk merevisi Pasal 7, ayat (2), terutama dengan memasukkan istilah "penyimpangan". Calon pengantin yang tidak dapat memenuhi kriteria perkawinan sesuai peraturan akan menerima kompensasi (L & Fathinnuddin, n.d.). Seorang hakim mengevaluasi kapasitas fisik dan mental, aspirasi, dan kedewasaan calon mempelai wanita ketika membahas dispensasi pernikahan. Penilaian dispensasi pernikahan harus dibenarkan bagi calon pengantin wanita. Setelah meninjau persidangan. Pengadilan agama memutuskan bahwa dispensasi pernikahan dapat dikeluarkan karena kondisi yang berlaku. Untuk mencegah kerugian yang signifikan, diskriminasi pernikahan diperbolehkan untuk persatuan di bawah umur hanya dalam kasus yang sangat mendesak (Rofiq, 2001). Negara gagal memberikan kriteria mengenai diizinkan perkawinan anak tanpa pembenaran. Ini menjamin anak muda mempertahankan hak istimewa sekaligus menjamin perkembangan psikologis yang cukup untuk kesiapan pernikahan. Pertumbuhan psikologis ini kemudian akan mengidentifikasi strategi optimal untuk mengatasi masalah yang ada dan mencegah perceraian (Tiara, 2019). Menurut deskripsi yang disebutkan di atas, terbukti bahwa pernikahan dini harus dianggap ilegal secara hukum, sebab menentang ketetapan dalam Undang-Undang Perkawinan. Undang-undang tersebut menetapkan persyaratan usia minimum 19 tahun untuk setiap calon pasangan. Jika prasyarat ini diabaikan, pernikahan sah di bawah hukum agama tetapi tidak didaftarkan oleh negara, karena gagal mematuhi norma dan pedoman materi yang ditetapkan. Jika salah satu calon pasangan ingin menikah tetapi belum mencapai persyaratan usia yang tidak ditentukan, orang tua harus mengajukan permohonan peraturan perkawinan ke pengadilan agama. Jika Pengadilan Agama mengabulkan permintaan dispensasi,

pernikahan dianggap sah baik secara agama maupun hukum. Pernikahan dini memerlukan banyak konsekuensi hukum, termasuk:

1) Dampak pada Status dan Status Anak

UU Perkawinan pasal 42 menyatakan, "Anak yang sah adalah anak yang lahir di dalam atau sebagai konsekuensi dari pernikahan yang sah." Pernikahan yang sah dicirikan seperti itu sesuai dengan doktrin agama terkait. Menurut (Yunanto, 2018) perkawinan harus dinilai melalui lensa hukum agama dan negara, karena UU Nomor 1 Pasal 2 ayat (1) Tahun 1974 mengenai Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan sah menurut setiap agama, sedangkan Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa perkawinan harus didokumentasikan berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga membentuk entitas yang kohesif. Scott (2018) Pernikahan Muslim terdaftar di Kantor zUrusan Agama atau KUA, sedangkan pernikahan agama yang lain dicatat di Kantor Catatan Sipil. Akta nikah berfungsi sebagai bukti pencatatan pernikahan. Status anak yang tidak terdaftar mencerminkan status anak yang lahir di luar nikah, sehingga nama ibu menjadi satu-satunya entri pada akta kelahiran dan kartu keluarga.

2) Dampak pada Hak Warisan

Anak yang dilahirkan sebelum menikah secara resmi atau di luar nikah tidak memiliki hak atas warisan harta benda ayah dan tidak memiliki hubungan perdata dengan keluarga ayah, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa "Anak yang lahir di luar nikah memiliki hubungan perdata hanya dengan ibu dan keluarganya."

3) Dampak pada Hak Administratif

Pernikahan di bawah usia yang tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama akan memengaruhi anak yang lahir, yang hanya dapat terhubung dengan ibunya. Setelah pemberitahuan atau pendaftaran dengan catatan kantor sipil, akta nikah atau bukti buku nikah akan diperlukan. Jika tidak ada, cukup data dan nama ibu yang akan ditampilkan. Pernikahan yang tidak terdaftar akan mempersulit prosedur administrasi di lembaga sipil. Karena ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan bukti pernikahan,

seperti akta nikah atau dokumentasi pernikahan yang terdaftar di Kantor Urusan Agama. Hal ini sering menimbulkan tantangan saat mengelola akta kelahiran atau perceraian. (Norhaliza et al., nd.)

2. Sistematika hukum dalam UU No. 16 Tahun 2019 mengatur perkawinan dini dan apa implikasinya terhadap praktik pernikahan dini di kalangan Gen Z.

Pernikahan dini mengacu pada persatuan antara pria dan wanita yang belum berada pada usia dewasa. Kemiskinan, putus sekolah, pernikahan terencana, dan kehamilan di luar nikah adalah kontributor utama pernikahan dini. Praktik ini tetap lazim di Indonesia, dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial, budaya, dan ekonomi, khususnya di kalangan Generasi Z. Efek dari pernikahan dini beragam, mencakup dimensi fisik, mental, dan psikologis. Meskipun ditetapkan batasan usia untuk pernikahan di negara-negara yang menerapkan hukum Islam, pernikahan di bawah umur tidak sepenuhnya dilarang. Dalam kasus kehamilan di luar nikah, wanita sering mengalami kerugian yang signifikan, terutama ketika pria tidak bertanggung jawab, yang pada akhirnya mempengaruhi masa depan anak yang dihasilkan (Shanty, n.d.).

Menanggapi tekanan sosial dan hukum, bersama dengan advokasi dari advokat perlindungan anak dan perempuan, Pemerintah Indonesia UU No 16 Tahun 2019. Amandemen tersebut mengusulkan untuk menaikkan usia minimum pernikahan untuk pria dan wanita menjadi 19 tahun, naik dari usia sebelumnya 16 tahun.

Ini merupakan langkah penting dalam melindungi anak-anak dari dampak merugikan dari pernikahan dini. Salah satu upaya untuk proteksi bagi anak yang menikah di usia dini pemerintah menaikkan ambang usia menjadi 19 tahun, mengkategorikan mereka yang berusia 19 tahun ke atas sebagai bukan lagi anak-anak. Barokah dan Luthfian Ubaidillah, 2019 Usia 19 tahun dipandang sebagai titik di mana seseorang dianggap cukup berkembang secara fisik, mental, dan emosional untuk membangun keluarga yang sehat, damai, dan bertanggung jawab. Undang-undang ini berfungsi sebagai tindakan pencegahan untuk mengurangi insiden pernikahan dini, yang dapat menyebabkan banyak masalah, termasuk putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, kematian ibu dan bayi, dan tingkat perceraian yang meningkat.

Selanjutnya, UU mencakup komponen normatif, sosial, dan pendidikan. Ini berfungsi sebagai alat negara untuk membimbing masyarakat dalam memahami pentingnya kesiapsiagaan memasuki institusi pernikahan. Tanggung jawab negara adalah melindungi anak-anak dari perilaku yang merugikan dan menjamin bahwa kehidupan warga negara selaras dengan tujuan nasional sebagaimana diartikulasikan dalam Pembukaan Konstitusi 1945 (Shanty, nd).

Penelitian yang dilakukan di negara-negara seperti Niger dan Ethiopia menunjukkan adanya pernikahan yang di usia yang relatif muda (di bawah 15 tahun) berdampak buruk pada kesehatan mental anak-anak. Efek ini mencakup peningkatan risiko kesedihan, kecemasan, kurang semangat, dan penurunan kesejahteraan secara keseluruhan. Sebuah studi tahun 2020 yang meneliti efek pernikahan dini pada kesehatan reproduksi dan mental wanita mengungkapkan banyak kerugian, termasuk ketidakdewasaan dan konsekuensi biologis yang merugikan selama kehamilan dan persalinan. Konsekuensi ini termasuk kejadian berat badan lahir rendah, anemia, dan hipertensi, yang disebabkan oleh ketidaksiapan sistem reproduksi untuk pembuahan dan persalinan (Universitas Airlangga ., 2025)

Terlibat dalam pernikahan dini atau di bawah umur tanpa mematuhi protokol hukum dapat merusak perlindungan anak dalam dimensi hukum, kesehatan, dan sosial. Akibatnya, negara harus meningkatkan pengawasan akan kejadian pernikahan dini dan menghukum pelanggaran yang terjadi di luar protokol hukum. Apabila hukum memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban sosial dan rekayasa, maka dispensasi perkawinan yang diamanatkan pengadilan adalah perkembangan dalam mengatur praktik pernikahan anak usia dini di dalam masyarakat, memastikan kepastian hukum untuk perlindungan hak-hak anak sebelum menikah dan dari perspektif administratif mengenai pembubaran perkawinan.

Pernikahan akan dijaga karena pengakuan hukumnya; Akibatnya, diantisipasi bahwa semua pihak akan menumbuhkan kesadaran hukum mengenai larangan menikahi anak di bawah umur tanpa dispensasi pernikahan yang dikeluarkan pengadilan. Selain itu, harus ada kehati-hatian yang diarahkan pada lembaga pernikahan, terutama yang memfasilitasi pernikahan anak di bawah umur tanpa dispensasi tersebut (Levana Safira dkk., 2021).

3. Peran masyarakat dan lembaga pemerintah dalam mencegah perkawinan dini di kalangan Gen Z sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 16 tahun 2019.

Pernikahan dini remaja adalah masalah signifikan yang berdampak buruk pada Generasi Z, membuat mereka rentan terhadap tantangan psikologis, fisik, dan sosial di usia muda. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melaporkan bahwa prevalensi pernikahan dini di Indonesia tetap jauh tinggi, meskipun ada banyak inisiatif yang diterapkan untuk mengurangnya. Perubahan yang signifikan adalah UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia minimum untuk perempuan pada 19 tahun, sedangkan usia minimum untuk laki-laki tetap tidak berubah pada 19 tahun. Kemiskinan sering menjadi katalis yang signifikan untuk pernikahan dini. Keluarga dengan kondisi ekonomi yang sulit mungkin menganggap pernikahan anak sebagai sarana untuk meringankan tekanan keuangan (Kompasiana., 2025). Di komunitas tertentu, pernikahan dianggap sebagai kebiasaan yang harus ditegakkan, dan banyak yang memaksa anak-anak menikah cepat untuk menjaga kehormatan keluarga. Masyarakat dan pemerintah memiliki peran penting dalam mencegah pernikahan dini untuk mengganggu siklus. Keluarga adalah salah satu entitas yang paling efektif dapat mengatasi masalah ini. Keluarga, sebagai unit dasar masyarakat, berkontribusi signifikan dalam pencegahan pernikahan dini di kalangan Generasi Z. Masyarakat dan orang tua dapat memainkan peran penting dalam mencegah pernikahan dini melalui cara-cara berikut:

1. Pendidikan dan Pendidikan

Orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak mereka dengan berusaha untuk menumbuhkan spektrum penuh potensi mereka, termasuk dimensi emosional, kognitif, dan psikomotorik (Umar Hasan dkk., 2021). Dalam hal ini, sangat penting untuk mengejar pendidikan yang tepat untuk anak-anak, menekankan efek merugikan dari pernikahan dini dari perspektif sosial, ekonomi, fisik, dan psikologis.

2. Motivasi dan Dukungan Emosional

Selain menawarkan pendidikan, orang tua berperan sebagai motivator yang dapat memberikan bantuan yang tepat kepada anak-anak mereka untuk mencegah pernikahan dini. Orang tua harus membangun komunikasi yang transparan dan jujur satu sama lain. Sangat penting bagi orang tua untuk memahami emosi anak-anak yang terlibat dalam hubungan cinta untuk melindungi mereka dari membuat keputusan impulsif.

3. Mengubah Pola Pikir Masyarakat

Banyak orang tetap dibatasi oleh praktik konvensional menikahi anak di bawah umur dan menganggapnya sebagai hal yang wajar. Kurangnya informasi dan pemahaman tentang hak-hak anak dan masalah kesehatan reproduksi berdampak buruk pada kesehatan dan kesejahteraan anak. Selama masa remaja, individu mengalami emosi yang meningkat dan tidak stabil, membuat mereka cenderung mendapatkan tindakan KDRT dan banyak masalah psikologis.

4. Memberikan Pemberdayaan Masyarakat

Perlu disediakan fasilitas pendidikan yang kualitasnya bagus untuk anak-anak, khususnya untuk yang berisiko tinggi menjadi korban pernikahan dini (PuskoMedia Indonesia., n.d.). Inisiatif pemberdayaan masyarakat ini berupaya meningkatkan kompetensi dan kesadaran anggota akan efek merugikan dari pernikahan dini. Inisiatif ini dapat diimplementasikan melalui beragam organisasi dan program bimbingan belajar yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

Entitas pemerintah berkewajiban untuk menerapkan langkah-langkah yang memfasilitasi pencegahan pernikahan dini. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan banyak peraturan untuk mengatasi perkawinan dini di kalangan remaja, termasuk penerapan UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. UU tersebut merupakan perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974. Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyesuaikan batas usia perkawinan, yaitu dengan menaikkan persyaratan usia minimal bagi perempuan. UU Perkawinan No.

1 Tahun 1974, Pasal 1 Pemerintah berperan penting dalam mencegah perkawinan dini, yang meliputi:

1. Memberikan Edukasi Hukum Mengenai Usia Perkawinan kepada Masyarakat

Instansi pemerintah harus menjelaskan peraturan mengenai usia perkawinan. Pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan menjadikan usia minimal perkawinan 19 tahun, sedangkan usia laki-laki tetap tidak berubah pada 19 tahun. Perubahan ini membangun landasan hukum yang kuat untuk melarang pernikahan dini. Pendidikan tentang hal ini dapat dilakukan melalui beragam metode, termasuk pengajaran, konseling, seminar, dan kegiatan tambahan.

2. Mensosialisasikan dampak negatif dari pernikahan dini

Masyarakat harus diberikan pemahaman yang komprehensif tentang efek merugikan dari pernikahan dini, baik secara individu maupun kolektif. Efek buruk dari pernikahan dini mencakup kekerasan fisik dan penyakit kejiwaan. Fungsi penting pemerintah daerah dan masyarakatnya adalah menetapkan peraturan desa yang mengamanatkan 12 tahun wajib sekolah untuk mencapai tingkat putus sekolah nol dan mencegah perkawinan anak. (Umar Hasan et al., 2021)

3. Penyedia Konseling pada Remaja

Pemerintah harus menawarkan layanan konseling kepada pemuda untuk menjelaskan konsekuensi dari pernikahan dini dan membantu mereka dalam mengelola tuntutan dari lingkungan terdekat mereka, terutama dari keluarga. Ini membantu remaja dalam membuat keputusan yang lebih tepat dengan menawarkan dukungan emosional dan meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya pendidikan dan masa depan yang menjanjikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Studi ini menunjukkan bahwa pernikahan dini dalam Generasi Z tetap menjadi isu multifaset dan meresahkan di Indonesia. Terlepas dari upaya hukum yang ditetapkan oleh UU No. 16 Tahun 2019, yang meningkatkan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun, fenomena pernikahan dini tetap ada, terutama karena celah hukum seperti dispensasi pengadilan. Faktor sosial, budaya, ekonomi, dan interpretasi agama yang salah semakin memperkuat praktik ini. Data menunjukkan bahwa sementara frekuensi petisi untuk dispensasi pernikahan dini telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir, volume kasus tetap cukup besar. Oleh karena itu, kolaborasi antara penegak hukum, pendidikan publik, dan strategi budaya dan agama yang sesuai sangat penting untuk membatasi praktik pernikahan dini dan melindungi hak-hak anak dan masa depan generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini dan Dampaknya. *YUDISIA*, 7(2).
- Fahrezi, M., & Nurwati, N. (2020). *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian*.
- Fikri, M. (2024). Konflik Hukum dan Nilai Agama dalam Pernikahan Beda Agama: Suara Mahasiswa IAI At-Taqwa Bondowoso. *Al Fuadiy*, 6.
- Hatta, M. (2016). Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer,. *Jurnal Al Qānūn*, 19(1).
- Kompasiana. (2025). "Peran Masyarakat dan Lembaga Sosial dalam Mengatasi Pernikahan Dini",.
- Kusuma, H. H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*,. Masdar Maju, Bandung, 2007. Hlm. 1.
- L, W. D., & Fathinnuddin. (n.d.). "Pernikahan Dini Ditinjau dalam Hukum Perkawinan di Indonesia",. SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM, hlm. 143.
- Levana Safira dkk. (2021). "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN BAWAH UMUR TANPA DISPENSASI KAWIN DARI PENGADILAN", . *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas*

Hukum Unpad, 4(2), 224.

- Mahfudin, A. (2016). Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur,. *Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1, Nomor 1, April*.
- Najib, J. dan A. (n.d.). Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia, Al-Mashlahah: *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, hlm. 128.
- PuskoMedia Indonesia. (n.d.). *PuskoMedia Indonesia, "Mengatasi Pernikahan Dini: Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Perlindungan Anak"*,.
- Rohana, K. S. (n.d.). Kartika Sri Rohana, *"Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam"*,. Program Magister Hukum Keluarga Islam, PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM, hlm. 321.
- Shanty. (n.d.). *"PERNIKAHAN USIA DINI DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA"*,.
- Tihami, M. A., Sahrani, S., & Munakahat, F. (2014). *(Kajian Fikih Nikah Lengkap)*,. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 8.
- Umar Hasan dkk. (2021). "Penyuluhan Hukum Tentang Peranan Orangtua, Guru, Dan Masyarakat Dalam Mencegah Perkawinan Dini,." *Jurnal Karya Abdi*, 5(3), hlm. 56.
- Universitas Airlangga . (2025). *Universitas Airlangga : Fakultas Kesehatan Masyarakat, "PERNIKAHAN DINI: ANTARA CINTA DAN KESIAPAN MENTAL*.
- UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1 (1974).
- Yunanto. (2018). "Pembaharuan Hukum Perkawinan Indonesia",. *Diponegoro Private Law Review, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro*, 3(1), hlm. 261–721.